

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat, dengan berbagai inovasi yang terus bermunculan, salah satunya adalah dompet elektronik. Dompet elektronik telah menjadi alat transaksi yang sangat berpengaruh dalam kemajuan dunia digital, terutama dalam transaksi jarak jauh. Di Indonesia, banyak aplikasi dompet elektronik yang tersedia, salah satunya adalah DANA, yang dikembangkan oleh PT. EspayDebit Indonesia Koe (EDIK). DANA adalah platform terbuka yang berfungsi seperti dompet untuk menyimpan uang elektronik, dengan cakupan yang lebih luas.

Dompet digital memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa uang tunai (*cardless*), dan juga konsumen yang menggunakan aplikasi tersebut berpikiran bahwa tidak perlu lagi repot repot menyimpan uang di bank atau *mbanking* yang ada potongan tiap bulannya karena di aplikasi Dana tidak memiliki potongan perbulannya. Aplikasi ini juga menawarkan tingkat keamanan yang tidak dimiliki oleh dompet fisik, karena penggunaan dompet digital dilengkapi dengan kode pengaman seperti password atau PIN. Penggunaan dompet digital, termasuk DANA, melibatkan pengumpulan data pribadi pengguna. Saat pertama kali menggunakan dompet digital, pengguna diharuskan untuk mengisi informasi pribadi mereka.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sanidia, S. (2024). perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam penggunaan aplikasi dana menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).

Meskipun aplikasi DANA menawarkan Tingkat keamanan yang sangat tinggi tetapi resiko kebocoran data pribadi atau peretasan tetap ada, contohnya banyak sekali para pengguna aplikasi DANA tersebut yang mengadu atau mengeluhkan di sosial media telah kehilangan sejumlah uang dan tidak ada titik terang dari penanggung jawab aplikasi DANA tersebut yaitu PT. EspayDebit Indonesia Koe. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur tentang perlindungan konsumen adalah POJK No.22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. POJK ini merupakan penyempurnaan dari POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan tersebut bertujuan untuk Meningkatkan pemberdayaan konsumen dan masyarakat, Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), Mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>2</sup>

OJK ini memiliki tugas dan kewenangan, yang tugasnya adalah pengaturan dan pengawasan Lembaga jasa keuangan di Indonesia, yang bertujuan agar seluruh kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Dan kewenangan dari OJK ini untuk melakukan penyidikan yang ini tidak dimiliki oleh Bank Indonesia (BI) sebagai pengawas bank selama ini. OJK juga dapat bertindak lebih tegas apabila menemukan pelanggaran/penyelewengan dari hasil pemeriksaannya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Keuangan, O. J. (2016). Peraturan otoritas jasa keuangan. *Retrieved September, 15, 2017.*

<sup>3</sup> Fasial Santiago, Ahmad Sahroni, 2023, *Paruh Sang OJK*, hal. 8-12

Urgensi untuk mengambil langkah-langkah tersebut semakin jelas dengan tingginya kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan siber. Kejahatan siber (*cybercrime*) adalah kejahatan yang berbasis teknologi telematika, dalam kemajuan teknologi yang semakin pesat membawa akibat hukum yaitu terjadinya pergeseran modus operandi pelaku kejahatan dari yang berifat tradisional akan beralih kepada kejahatan yang mempergunakan teknologi atau bisa dibilang lebih modern, salah satunya yaitu kejahatan didunia teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan *cybercrime*. Kejahatan siber sangat marak dan para pelaku dengan mudah dapat melancarkan aksinya cukup dengan memanfaatkan jaringan internet, dampak hukum yang ditimbulkan tidak hanya terjadi dalam satu negara namun dapat menembus lintas batas negara sehingga akan menimbulkan modus kejahatan jenis yang baru atau berbasis IT.<sup>4</sup>

Selain pengguna yang harus menjaga atau melindungi data pribadi, penyelenggara juga ada kewajiban untuk melindungi data pribadi konsumen, mengelola dengan aman dan persetujuan yang jelas dari pemilik data sesuai Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut "UU ITE"). Dan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut "UU PDP"), penyelenggara fintech dikategorikan sebagai pengendali data pribadi karena mereka mengolah informasi konsumen dalam berbagai transaksi keuangan. Pasal 36 UU PDP mewajibkan pengendali data pribadi untuk menjaga kerahasiaan data

---

<sup>4</sup> Beridiansyah. (2023). *Kejahatan Siber Ancaman dan Permasalahannya: Tinjauan yuridis pada Upaya pencegahan dan pemberantasannya di Indonesia*.hal 12-13

yang mereka proses, yang seharusnya menjadi dasar hukum yang kuat dalam melindungi privasi individu dalam transaksi *fintech*.

Namun, meskipun regulasi ini telah ditetapkan, masih banyak terjadi pelanggaran keamanan data yang menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab penyelenggara *fintech*. Maraknya kebocoran data pribadi, terutama dalam sistem elektronik *fintech*, memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana tanggung jawab perusahaan penyedia layanan keuangan berbasis teknologi dalam menjaga keamanan informasi konsumennya.<sup>5</sup>

Kejahatan ini tidak hanya mencakup kerugian finansial besar, tetapi juga mengganggu aktivitas bisnis dan mengancam stabilitas keamanan nasional. Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang No 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),<sup>6</sup> yang menjadi landasan hukum utama dalam penanganan kejahatan siber di Indonesia. Selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat pula peraturan lain yang mendukung penegakan hukum terhadap kejahatan siber, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 pasal 3 yang berisikan “Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran

---

<sup>5</sup> Rizky Dwi Putra dan Muhammad Iqbal, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi dalam Layanan Keuangan Digital," Jurnal Sosial Sains, Vol. 2 No. 10, 2022, hal. 5967, tersedia di LINTAR.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE)

rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa”<sup>7</sup>

Berdasarkan urgensi yang diuraikan pada latar belakang ini, maka penulis akan mengangkat judul penelitian “**KAJIAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KORPORASI ATAS KEBOCORAN DANA MILIK KONSUMEN PADA APLIKASI DANA**”

### **1.2 Permasalahan**

Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab dari korporasi PUJK dan juga mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas kebocoran data yang terjadi, maka rumusan masalah skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi atas kebocoran dana milik konsumen pada aplikasi DANA?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas kebocoran dana milik konsumen pada aplikasi DANA?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peran dan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan terkhususkan pada aplikasi DANA.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dirugikan atas kebocoran dana pada aplikasi DANA.

---

<sup>7</sup> Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1999

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi diri peneliti itu sendiri maupun untuk orang lain. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian serupa di masa depan.
- b. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, terutama dalam topik perlindungan hukum terhadap data pribadi dan perlindungan hukum bagi konsumen.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memperluas pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam konteks penggunaan aplikasi DANA, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dan menjadi pertimbangan bagi masyarakat atau konsumen yang menghadapi masalah serupa.

#### 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah aspek yang sangat penting dan berfungsi sebagai kerangka dasar penelitian, yang mencerminkan seluruh proses dan aktivitas yang dilakukan dalam penelitian. Dengan kata lain, metode penelitian menjelaskan

secara rinci serangkaian langkah yang akan diambil untuk menjawab masalah utama atau untuk menguji hipotesis yang diajukan.<sup>8</sup>

Metode penelitian banyak berbagai macam, diantaranya ialah metode hukum normatif, metode hukum normatif-empiris, dan metode hukum empiris.<sup>9</sup> Penulis memilih normatif.

#### 1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan utama yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis mendalam terhadap semua peraturan dan/atau regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>10</sup> Sementara itu, pendekatan konseptual penulis berpatokan kepada prinsip hukum. Prinsip-prinsip tersebut dapat meliputi eksplorasi yang mendalam terhadap doktrin, teori hukum, konsep-konsep yang mendasari permasalahan.<sup>11</sup> Hasil dari analisis ini menjadi dasar yang penting dalam menyelesaikan masalah hukum yang dipelajari. Pendekatan ini terutama bermanfaat ketika penulis menghadapi situasi di mana terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum yang ada dan masalah konkret yang dihadapi dalam penelitian. Dengan memadukan pendekatan undang-undang untuk memahami kerangka hukum yang berlaku dan pendekatan konseptual untuk mendalami aspek teoritis dan konseptual dari permasalahan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan solusi yang mendalam terhadap isu hukum

---

<sup>8</sup> Nur Solikin, 2021, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, hal. 151

<sup>9</sup> Muhammad Syahrudin, (2022), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, hal. 2-4

<sup>10</sup> Marzuki, P, M, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 96

<sup>11</sup> Marzuki, P, M, *op.cit.*, hal. 138

yang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*Case approach*) *Case approach* atau pendekatan kasus adalah metode penelitian hukum yang mempelajari penerapan norma-norma hukum dalam praktik hukum.

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis Penelitian ini didasarkan pada kemampuannya untuk menganalisis norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, dan juga literatur ilmiah yang relevan. Jenis penelitian yuridis normatif fokus pada studi terhadap hukum positif atau norma-norma hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk memahami serta menerapkan prinsip-prinsip hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kajian literatur lainnya. Dalam hal penelitian ini, jenis penelitian yuridis normatif digunakan untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aturan hukum yang relevan dengan isu yang dibahas.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi konsep-konsep teoritis yang menjadi dasar dari permasalahan hukum yang sedang dipelajari. Dengan menggabungkan analisis terhadap hukum positif yang ada dan eksplorasi konseptual terhadap teori-teori hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta solusi yang mendalam terhadap isu-isu hukum yang tengah dianalisis.

### 1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber bahan hukum, yang meliputi sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
3. Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2011).
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2011).
6. Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7. Undang-undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)
8. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (1848). *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata). Indonesia.
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
10. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.
11. Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggara Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum

- b. Bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini digunakan untuk membantu menafsirkan undang-undang, keputusan pengadilan, serta norma hukum lainnya.<sup>12</sup> Bahan hukum sekunder meliputi data dari jurnal penelitian seperti buku, jurnal, dan website.

#### 1.5.4 Teknik Analisa Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah analisis bahan hukum secara deduktif. Metode ini berlandaskan pada konsep atau teori yang bersifat umum, yang kemudian diterapkan untuk menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk membandingkan atau menghubungkan berbagai kumpulan data berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Sebagai bahan perbandingan, analisis ini juga mempertimbangkan pendapat para ahli yang relevan dengan kajian yang dibahas.<sup>13</sup>

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian hukum meliputi:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum yang relevan serta menyaring informasi yang tidak berkaitan untuk menentukan isu hukum yang akan dianalisis;
- b. Mengumpulkan bahan hukum serta, jika dianggap relevan, bahan non-hukum yang dapat mendukung penelitian;
- c. Menganalisis isu hukum berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menyusun kesimpulan dengan menyajikan argumentasi sebagai jawaban atas isu hukum yang dikaji;

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13.

<sup>13</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm.16

- e. Memberikan rekomendasi atau solusi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.<sup>14</sup>



---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm.171